



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B.II / 3 / 1277
MENTERI AGAMA

- Membaca : Surat Ketua TIM Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 69685/A4.5/KP/2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang usul penyesuaian jabatan fungsional edukatif An.Sdr Dr. H. ROMLI SA, M.Ag NIP. 150227599
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua TIM Penilai Penetapan Angka Kredit Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 69685/A4.5/KP/2009/A4.5/KP/2008 Tanggal: 23 Oktober 2009 Sdr. Dr. H. ROMLI SA, M.Ag NIP. 150227599 TMT 1 Oktober 2009 telah memperoleh angka kredit sebanyak 1.092 Kum, dan dapat disesuaikan dalam jabatan Guru Besar.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dibidang pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Guru Besar dalam Mata Kuliah Ushul Fiqhi pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo.Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. PP. No.25 Tahun 2010;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 60 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000;
7. Keputusan MENPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/199 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 385 s/d 398 Tahun 1993;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : SEB Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 65 Tahun 1989 dan 17/SE/1989
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 menyesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : Dr. H. ROMLI SA, M.Ag ✓
N I P / KARPEG : 150227599 / E. 383968
Pangkat / Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c) TMT. 1 Oktober 2004
Unit Organisasi : IAIN Raden Fatah Palembang
Jabatan Lama : Lektor Kepala Angka Kredit 707 Kum
Jabatan Baru : Guru Besar Angka Kredit 1.092 Kum
- DUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebagai Guru Besar berdasarkan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan SE Dirjen Perbendaharaan No.SE-84/PB/2007 Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 11 Juni 2010



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang;
8. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang
9. Kepala Kantor PT.Taspen Cabang Palembang;
10. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang;